

URGENSI PENEMUAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Oleh. Muspita Sari

Fakultas Syariah dan Hukum Islam, IAIN Bone, Indonesia
Email. muspitasari435@gmail.com

Article history:

Received: 25-05-2021

Revised: 26-06-2021

Accepted: 12-11-2021

Abstract

This study discusses the urgency of legal discovery in settling sharia economic disputes, the urgency is to force a judge to find and explore the laws that develop in society and not to reject a case on the grounds of not knowing the law. The methodology in the study is a narrative literature study, with a historical approach by observing the juridical aspects of legal discovery in the settlement of Islamic economic disputes using methods and interpretations. In several studies it has been shown that, the urgency of finding law in the settlement of sharia economic disputes generally uses a monotonous method without paying attention to the methods and interpretations that can be used where it is known that judges are obliged to create and find a law when facing a case that has no rules governing it.

Keywords: *Dispute resolution; Legal Discovery; Sharia Economics.*

Abstrak

Kajian ini membahas mengenai urgensi penemuan hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, urgensinya adalah memaksa seorang hakim untuk menemukan dan menggali hukum yang berkembang di masyarakat dan tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak mengetahui hukum. Metodologi dalam kajian adalah studi pustaka yang bersifat naratif, dengan pendekatan historis dengan mengamati aspek yuridis dalam penemuan hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan menggunakan metode dan interpretasi. Dalam beberapa kajian menunjukkan bahwa, urgensi penemuan hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah umumnya menggunakan metode yang monoton tanpa memperhatikan metode dan interpretasi yang bisa digunakan dimana telah diketahui bersama bahwa hakim wajib menciptakan dan menemukan suatu hukum apabila menghadapi suatu perkara yang tidak ada aturan yang mengaturnya.

Kata Kunci: *Penyelesaian Sengketa; Penemuan Hukum; Ekonomi Syariah.*

A. Pendahuluan

Setiap peraturan hukum itu bersifat abstrak dan pasif, abstrak karena sifatnya sangat umum dan pasif karena tidak akan menimbulkan akibat hukum apabila tidak terjadi peristiwa konkret. Suatu Peristiwa hukum yang abstrak memerlukan rangsangan agar dapat aktif dan dapat diterapkan kepada peristiwanya. Interpretasi atau penafsiran hukum adalah salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah tersebut dapat diterapkan peristiwanya.¹

Sesulit apa pun perkara yang sedang ditangani dan diberikan kepadanya, seorang hakim bertugas untuk menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksanya, meskipun hal tersebut merupakan hal sulit dilaksanakan. Kendati para hakim dianggap tahu hukum (*ius curia novit*) sebenarnya para hakim itu tidak mengetahui semua hukum, sebab hukum itu berbagai macam ragamnya, ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis.² Tetapi hakim harus mengadili dengan benar terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya, ia tidak boleh menolak dengan alasan hukum tidak ada yang mengaturnya atau belum jelas, sebagai penegak hukum ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Kedudukan yurisprudensi dalam proses penemuan hukum di Indonesia sangat strategis sekali dalam menyelesaikan suatu persoalan hukum, khususnya di lembaga peradilan. Dalam rangka peningkatan pembangunan hukum serta untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, maka hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan kurang jelas atau tidak ada hukumnya karena hakim dianggap tahu hukum sesuai dengan *asas curia novit*, asas tersebut sejalan dengan amanah Pasal 10 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat 1 juga menjelaskan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Kata menggali

¹Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Penemuan dan Kaidah Hukum)* (Jakarta:Kencana, 2018) h. 64.

²Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*,... h. 298.

biasanya diartikan bahwa hukumnya sudah ada, tetapi masih samar-samar dalam aturan perundangan, atau sulit untuk diterapkan dalam perkara konkret sehingga untuk menemukan hukumnya, seorang hakim harus berusaha mencarinya dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat. Apabila hukum tersebut telah ditemukan dalam penggalian, maka hakim harus mengikuti, memahami, dan menjadikannya dasar dalam putusan agar sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.³

Perkembangan situasi saat ini, terkadang harus memaksa seorang hakim dalam menemukan suatu hukum untuk menyelesaikan suatu sengketa ekonomi syariah, sebab sengketa ekonomi syariah saat ini telah menjadi suatu hal yang penting dan prioritas di tengah-tengah berkembang dan dinamisnya bisnis keuangan dan ekonomi syariah dengan segala varian, seiring dengan itu maka sering kali aturan yang ada selalu tertinggal jauh dari realitas perkembangan itu sendiri.

Tak dapat dipungkiri bahwa terjadinya perputaran ekonomi khususnya ekonomi syariah, yang terjadi di masyarakat juga semakin cepat berkembang dalam rangka menjawab dan memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat ini yang terus mengalami perkembangan yang signifikan. Sehingga tatkala terjadi sengketa ekonomi syariah dan berujung di Pengadilan Agama, maka tidak jarang kondisi sengketa tersebut merupakan hal yang baru dan belum pernah terjadi sehingga belum ada aturan jelas menjawab persoalan tersebut secara langsung.

Dalam proses mengadili suatu perkara, seorang hakim yang berperan sebagai aparat penegak hukum yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara termasuk dalam hal ini sengketa ekonomi syariah, akan selalu dihadapkan dengan keyakinan dari hati nuraninya, agar sengketa yang ditangani dapat sesuai dengan hukum yang berlaku. Setelah itu, ia memberikan pertimbangan dan putusan yang tepat. Dalam memutus suatu perkara, permasalahan yang acap kali dihadapi oleh hakim yaitu suatu hukum tertulis ternyata tidak mengatur masalah yang dihadapi. Dalam kondisi seperti ini seorang

³Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, ... h. 65.

hakim dituntut untuk menemukan hukum dan atau menciptakan hukum untuk melengkapi hukum yang telah ada dalam memutus suatu persoalan tersebut secara langsung. Maka terjadi proses penemuan hukum oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapkan kepadanya.⁴

Dengan melihat pentingnya posisi hakim dalam kewenangannya menemukan hukum yang sedang ditangani. Hakim harus menemukan hukumnya baik melalui sumber-sumber primer dalam peraturan perundang-undangan tentang ekonomi syariah dan lain sebagainya. Jika hakim tidak menemukan hukumnya maka sudah menjadi kewajiban hakim mencarinya dengan berbagai metode, baik dengan metode interpretasi dan metode konstruksi. Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks undang-undang, masih berpegang pada bunyi teks itu, sedangkan metode konstruksi adalah hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, hal mana seorang hakim tidak terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.

Tetapi melihat kondisi sekarang ini para hakim melakukan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, pada umumnya hanya melakukan metode litigasi dan non litigasi tanpa memperhatikan serta menggunakan beberapa metode dan interpretasi yang bisa dijadikan dasar acuan apabila tidak menemukan kaidah hukumnya dalam menyelesaikan suatu perkara khususnya mengenai sengketa ekonomi syariah.

B. PEMBAHASAN

Telah banyak aturan hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bersinggungan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu hakim peradilan agama harus mempelajari dan memahaminya, agar menjadi acuan dan pedoman dalam memutuskan perkara ekonomi Syariah, apakah itu yang terkait dengan perbankan Syariah, terkait dengan peradilan agama dan undang-undang lain yang masih terkait dengan ekonomi syariah.

⁴Achmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta:2006) h. 287.

1. Metode Penemuan Hukum Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Dalam melakukan suatu penemuan hukum ada beberapa metode yang dapat digunakan oleh para hakim yang dapat dibagi menjadi dua yakni Metode Interpretasi dan Metode Konstruksi sebagaimana dijelaskan sebagaimana berikut:

a. Metode interpretasi

Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks undang-undang yang masih tetap berpegang pada bunyi teks itu. Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa metode interpretasi merupakan suatu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang tentang teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkret. Tujuan akhir dari penjelasan dan penafsiran aturan tersebut untuk merealisasikan fungsi agar hukum positif itu berlaku.⁵

Dharma Pratap memberikan defenisi bahwa interpretasi adalah penjelasan setiap istilah dari suatu perjanjian apabila terdapat pengertian ganda atau tidak jelas dari para pihak memberikan arti apapun terhadap istilah apapun. Tujuan utama interpretasi adalah menjelaskan maksud sebenarnya dari para pihak atau merupakan suatu kewajiban memberikan penjelasan mengenai maksud para pihak seperti dinyatakan dalam kata-kata yang digunakan oleh para pihak dilihat dari keadaan-keadaan yang mengelilinginya.⁶

Ada beberapa jenis metode penemuan hukum dengan cara interpretasi yakni:

1) Metode Substansif

Metode interpretasi substansif merupakan penafsiran terhadap teks undang-undang dengan sekadar menerapkan silogisme. Model ini merupakan ciri khas

⁵Sudikno Mertokusumo dan A pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Jakarta, Citra Aditya Bakti, 1993), h.13.

⁶Yudha Bhakti Ardhiwisasta. *Penafsiran Dan Konstruksi Hukum*, (alumni bandung. 2000), h.19.

berfikir sistem substansif dengan memasukkan peristiwa ke dalam suatu teks undang-undang terhadap kasus inkonkret.⁷ Dalam metode substansif terbagi atas:

2) Metode interpretasi formal/ autentik

Metode interpretasi ini biasanya dilakukan oleh pembuat undang-undang sendiri dengan mencantumkan arti beberapa kata yang digunakan di dalam suatu peraturan. Dalam interpretasi ini, hakim tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain selain apa yang telah ditentukan di dalam undang-undang itu sendiri.⁸

3) Metode Interpretasi Gramatikal

Interpretasi gramatikal adalah suatu cara penafsiran undang-undang menurut arti kata-kata (istilah) yang terdapat pada undang-undang. Hukum wajib menilai arti kata yang lazim dipakai dalam bahasa sehari-hari yang umum. Pada hakikatnya, interpretasi undang-undang menurut interpretasi gramatikal adalah cara interpretasi permulaan saja, yaitu cara yang selalu dipakai pada permulaan usaha intepretasi yang selanjutnya interpretasi gramatikal itu dengan sendirinya membimbing hakim ke arah cara-cara interpretasi yang lebih sistematis⁹

Dengan demikian, interpretasi gramatikal adalah metode dengan menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Interpretasi gramatikal ini merupakan upaya yang tepat untuk mencoba memahami suatu teks aturan perundang-undangan. Metode ini disebut juga dengan metode interpretasi objektif. Metode interpretasi gramatikal biasanya dilakukan oleh hakim bersamaan dengan interpretasi logis, yakni memaknai berbagai aturan hukum yang ada melalui penalaran hukum yang diterapkan terhadap teks yang kabur atau kurang jelas.

4) Metode historis

Metode interpretasi secara historis yaitu menafsirkan undang-undang dengan cara melihat sejarah terjadinya suatu undang-undang. Defenisi lainnya

⁷Abdul Manan, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, h. 279.

⁸Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum, Upaya Menujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan* (Yogyakarta: UII Press, 2015) h. 92.

⁹Paul Scholten dalam Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum, Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum* (Surabaya, 2016), h. 94.

adalah metode penafsiran makna undang-undang menurut terjadinya dengan meneliti sejarah, baik sejarah hukumnya maupun sejarah terjadinya undang-undang.¹⁰ Penafsiran historis terdiri dari dua macam yaitu:

Pertama, penafsiran menurut sejarah hukum (*rechts historische interpretative*) adalah suatu cara penafsiran dengan jalan menyelidiki dan mempelajari sejarah perkembangan segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum seluruhnya. *Kedua*, penafsiran menurut sejarah penetapan suatu undang-undang (*wethistoirsche interpretative*), dengan melihat perdebatan-perdebatan yang terjadi di legislatif, maksud ditetapkannya atau penjelasan dari pembentuk undang-undang pada waktu pembentukannya. Dengan kata lain interpretasi menurut sejarah undang-undang adalah berusaha mencari dan menemukan yang menjadi maksud dari peraturan perundang-undangan itu seperti apa yang dapat dilihat oleh pembuat undang-undang ketika undang-undang itu dibentuk dahulu. Jadi keinginan pembuat undang-undang yang dianggap menentukan dalam metode ini. Interpretasi menurut sejarah undang-undang ini disebut juga interpretasi subjektif, karena penafsir menempatkan dirinya pada pandangan subjektif. Interpretasi menurut sejarah undang-undang ini bersumber pada surat-surat dan pembahasan di lembaga legislatif ketika undang-undang ini digodok.

5) Interpretasi sistematis

Interpretasi sistematis adalah metode yang menafsirkan undang-undang atau peraturan sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan yang terkait. Hakim harus memahami seluruh bagian dari suatu peraturan yang mengatur terhadap suatu peristiwa yang terkait dan tidak boleh memisahkannya.¹¹ Demikian juga antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain yang mempunyai hubungan yang sama atau sejenis. Dengan istilah lain metode interpretasi secara sistematis yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan

¹⁰Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum...*, h.86-87

¹¹Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum, Sistem Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum* (Surabaya:2016), h.98

atau dengan undang-undang yang lain serta membaca penjelasan undang-undang tersebut sehingga dipahami maksudnya.

6) Interpretasi sosiologis atau teologis

Metode interpretasi sosiologis adalah penafsiran di kala hakim menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang, sehingga tujuannya lebih diperhatikan dari bunyi kata-katanya. Interpretasi ini terjadi apabila makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraturan undang-undang disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Undang-undang yang digunakan harus ditafsirkan dengan berbagai cara dalam memecahkan perkara yang terjadi sekarang.¹²

7) Interpretasi komparatif

Metode interpretasi komparatif adalah membandingkan antara dua atau lebih aturan hukum terhadap suatu peristiwa tertentu untuk diambil salah satu diantaranya yang lebih memenuhi rasa keadilan dan berkemanfaatan serta berkepastian hukum. Metode ini digunakan oleh hakim pada saat menghadapi kasus-kasus yang menggunakan dasar hukum positif yang lahir dari perjanjian internasional. Di luar hukum perjanjian internasional kegunaan metode ini terbatas.

8) Interpretasi *futuristic* atau disebut juga interpretasi antisipatif.

Metode interpretasi *futuristic* yaitu penyelesaian suatu masalah yang dilakukan dengan menggunakan peraturan-peraturan yang belum berlaku yang sedang dalam proses pengundangan (rancangan undang-undang) atau dapat juga di artikan sebagai penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap sebab masih dalam bentuk rancangan undang-undang.¹³ Meskipun demikian, hakim yakin bahwa rancangan undang-undang tersebut yakin akan diundangkan. Esensinya adalah penafsiran metode antisipatif adalah penafsiran dengan menggunakan sumber hukum yang belum berlaku.

¹²Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum...*, h.92

¹³H.M.Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata* (Prenata Media:Jakarta, 2014) h. 59

9) Interpretasi ekstensif

Interpretasi ekstensif yaitu kebalikan dari metode restriktif yaitu penafsiran yang bersifat meluas, artinya apa yang disebut dalam undang-undang itu diperluas maksudnya atau interpretasi yang melebihi batas-batas yang biasa dilakukan melalui interpretasi gramatikal.

10) Interpretasi interdisipliner

Interpretasi ini dilakukan oleh hakim apabila melakukan analisis terhadap kasus yang ternyata substansinya menyangkut berbagai disiplin atau bidang kekhususan dalam lingkup ilmu hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi atau hukum internasional. Hakim akan melakukan penafsiran disandarkan pada harmonisasi logika yang bersumber pada asas-asas hukum lebih dari satu cabang kekhususan dalam disiplin ilmu hukum.¹⁴

11) Interpretasi multidisipliner

Metode interpretasi multidisipliner ini mengharuskan hakim mempelajari dan mempertimbangkan berbagai masukan dari berbagai disiplin ilmu selain ilmu hukum.¹⁵ Hakim memerlukan verifikasi dan bantuan dari disiplin ilmu selain ilmu hukum untuk menjatuhkan suatu putusan yang seadil-adilnya serta memberikan kepastian bagi para pencari keadilan.

b. Metode Konstruksi

Metode konstruksi hukum adalah metode yang digunakan oleh hakim di saat ia dihadapkan pada situasi adanya kekosongan hukum, yang bertujuan agar putusan hakim dalam menghadapi peristiwa konkret dapat memenuhi tuntutan keadilan dan kemanfaatan. Rudolf Von Jhering mengatakan ada 3 (tiga) syarat utama dalam melakukan konstruksi hukum yakni: Harus mampu meliputi semua bidang hukum positif; dan dalam pembuatan konstruksi tidak boleh ada pertentangan logis di dalam atau tidak boleh membantah dirinya sendiri; serta, konstruksi itu mencerminkan faktor keindahan yang mampu menggambarkan

¹⁴Ahmad Rifai, (*Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2010) , h. 72

¹⁵Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum...*, h.115.

dengan jelas sesuatu hal.¹⁶ Adapun yang termasuk dalam metode konstruksi hukum yang dilakukan hakim dalam menghadapi kekosongan atau ketidak-sempurnaan undang-undang dapat dilakukan melalui metode argumentum peranalogan, dikenal pula dengan metode berfikir analogi, sedangkan dalam hukum Islam metode ini disebut dengan qiyas. Konstruksi hukum ini digunakan apabila hakim harus menjatuhkan putusan dalam suatu konflik yang tidak tersedia peraturannya, tetapi peristiwa tersebut mirip dengan yang diatur oleh undang-undang.¹⁷

Dari beberpa penafsiran yang telah disebutkan sebelumnya maka seorang hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah lalu melakukan serangkaian penemuan hukum atau penafsiran hukum dalam rangka pembentukan hukum, harus memperhatikan dan teguh berpegang pada dua asas yaitu: *pertama*, asas menyesuaikan dengan undang-undang dengan fakta yang konkret dipersidangan dengan tetap memperhatikan keadilan; dan *kedua*, asas hakim dapat menambah undang-undang apabila itu diperlukan.

Dengan demikian, seolah-olah hakim berkedudukan sebagai seorang anggota legislatif yang berwenang dalam membuat regulasi dan undang-undang, hal mana hakim bisa menentukan yang merupakan hukum dan yang tidak merupakan hukum. Namun bedanya hukum yang dibuat oleh sang hakim tidak mengikat untuk semua masyarakat tetapi hanya berlaku dalam kasus yang sedang ia tangani saja. Namun perlu diketahui bahwa dalam hukum formal tidak boleh dilakukan penafsiran atau penemuan hukum karena dalam hukum formal (hukum acara) harus berdasarkan ketentuan atau peraturan yang telah ada.

Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapa pun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan. Namun demikian, proses pemeriksaan perkara oleh hakim juga harus bersifat terbuka dan dalam menentukan penilaian dan menjatuhkan putusan, hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Hakim tidak hanya

¹⁶Acmad Ali, *Sosialisasi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan* (Jakarta: IBLAM, 2004), h. 117.

¹⁷Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim...*, h.74.

bertindak sebagai mulut undang-undang atau peraturan perundang-undangan tapi juga mulut keadilan yang menyuarakan perasaan keadilan yang hidup ditengah-tengah masyarakat.¹⁸

2. Urgensi Yurisprudensi Dalam Penemuan Hukum Kasus Sengketa Ekonomi Syariah

Di dalam sistem hukum *civil law* tidak menempatkan yurisprudensi sebagai suatu sumber hukum, namun pada kenyataannya berlaku dalam praktik-praktik peradilan di Indonesia asas *preseden*, dalam bentuk yurisprudensi tetap diakui dan mempunyai tempat tersendiri dalam proses pembentukan hukum dan memutus perkara di Indonesia.¹⁹

Eksistensi yurisprudensi sebagai sumber pembaruan dan pembinaan hukum yang bahwasannya walaupun perundang-undangan merupakan teknik utama untuk melaksanakan pembaharuan hukum, pembaharuan kaidah-kaidah dan asas serta penemuan arah atau bahan bagi pembaharuan kaidah, demikian juga menggunakan sumber-sumber hukum yang lain yaitu keputusan badan-badan peradilan (yurisprudensi) sedangkan tulisan sarjana hukum yang terkemuka disebut pula sebagai sumber tambahan.²⁰

Yurisprudensi merupakan penemuan hukum oleh hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kepada para pihak, serta mengikat berlandaskan *asas res judicata pro veri ate habetur*. Yurisprudensi dalam sistem hukum Eropa Kontinental yang dianut di Indonesia berbeda dengan kedudukan yurisprudensi yang berlaku di Negara-negara penganut sistem hukum *common law*. Dalam sistem hukum Eropa kontinental, hakim tidak terikat dengan yurisprudensi tersebut.

Sekalipun di Indonesia menganut *persuasive presedent*, namun yurisprudensi memiliki fungsi yang sangat penting dalam pembentukan hukum di

¹⁸Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 81.

¹⁹Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 55.

²⁰Mochtar Kusumaatmaja, *Hukum, Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional, Suatu Uraian Tentang Landasan Pikiran, Pola Dan Mekanisme Pembaharuan Hukum Di Indonesia* (Bandung: Bina Cipta, 2006), h. 12.

Indonesia. Dalam sistem di Indonesia yurisprudensi sebenarnya tidak memiliki dasar hukum yang jelas soal kedudukannya sekalipun diakui. Dasar yang bisa dijadikan rujukan tentang kedudukan yurisprudensi dalam hukum formal di Indonesia selama ini adalah Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kedudukan yurisprudensi dalam proses penemuan hukum di Indonesia sangat strategis sekali dalam menyelesaikan suatu persoalan hukum, khususnya dilembaga peradilan. Dalam rangka peningkatan pembangunan hukum serta untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, maka hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan kurang jelas atau tidak ada hukumnya karena hakim dianggap mengetahui hukum sesuai dengan asas *curia novit*, asas tersebut selaras dengan amanah Pasal 10 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Oleh karena itu hakim menggali dan menemukan hukum terhadap perkara-perkara yang dihadapinya dan salah satunya yurisprudensi dapat menjadi instrument hakim dalam mewujudkan keadilan dari nilai-nilai yang terkandung dalam yurisprudensi tersebut.

Mahkamah Agung sendiri mengharapkan dengan adanya yurisprudensi dapat menjadi stimulator untuk menerapkan standar hukum yang sama bila undang-undang tidak mengatur atau belum mengaturnya sehingga akan tercipta kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat.²¹

Dengan adanya yurisprudensi sebagai alat penemuan hukum oleh hakim, maka dalam dunia peradilan yurisprudensi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menegakkan adanya standar hukum yang sama dalam kasus/perkara yang sama atau serupa, dimana undang-undang tidak mengatur atau belum mengaturnya;
- b. Menciptakan rasa kepastian hukum di masyarakat dengan adanya standar hukum yang sama;

²¹ Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI,

- c. Menciptakan adanya kesamaan hukum serta sifat dapat diperkirakan (*predictable*) pemecahan hukumnya;
- d. Mencegah terjadinya kemungkinan disparitas (perbedaan) dalam berbagai putusan hakim pada kasus yang sama, sehingga kalaulah terjadi perbedaan putusan antara hakim yang satu dengan hakim yang lain dalam kasus yang sama, maka jangan sampai menimbulkan disparitas, tetapi hanya bercorak sebagai *variable* secara kasuistik (*case by case*).²²

Dengan adanya yurisprudensi, diharapkan tidak ada lagi disparitas yang jauh antara satu putusan dengan putusan elemen perkaranya sama diseluruh peradilan di Indonesia. Oleh karena itu, Mahkamah Agung sudah menetapkan pedoman dan kriteria pembentukan yurisprudensi di Indonesia khususnya dalam hal sengketa ekonomi syariah.

C. PENUTUP

Dalam hal terjadinya beberapa kasus dalam hal sengketa ekonomi syariah terkadang beberapa hakim dalam mengambil suatu keputusan terlalu monoton menerapkan dan memutuskan suatu perkara, padahal telah diketahui bersama bahwa hakim tidak dapat menolak suatu perkara dengan alasan tidak mengetahui hukum, sedangkan telah dijelaskan bahwa dalam hal penemuan hukum dapat menggunakan beberapa metode, yaitu interpretasi dan kontruksi hukum dalam menyelesaikan ekonomi syariah melalui jalur litigasi.

Sekalipun di Indonesia menganut *persuasive presedent*, namun kedudukan yurisprudensi memiliki fungsi yang sangat penting dalam pembentukan hukum di Indonesia. Dalam sistem di Indonesia yurisprudensi sebenarnya tidak memiliki dasar hukum yang jelas soal kedudukannya sekalipun diakui. dimana hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

²²Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim...*, h. 57.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Acmad. *Sosialisasi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Jakarta: IBLAM, 2004.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: 2006.
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. *Penafsiran Dan Konstruksi Hukum*, Alumni Bandung, 2000.
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Fauzan, H.M. *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Jakarta: Prenata Media, 2014.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Manan, Abdul. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*
- Prakoso, Abintoro. *Penemuan Hukum, Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menentukan Hukum*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2016.
- Prakoso, Paul Scholten dalam Abintoro. *Penemuan Hukum, Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum*. Surabaya, 2016.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, *Hukum, Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional, Suatu Uraian Tentang Landasan Pikiran, Pola Dan Mekanisme Pembaharuan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, 2006.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Penemuan dan Kaidah Hukum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Sudikno Mertokusumo dan A pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993.